

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Sebelum Amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945, Dewan Perwakilan Dewan pada mulanya hanyalah Perwakilan Daerah (wakil daerah) di lingkungan Majelis Perwakilan Rakyat. Meski demikian, komponen delegasi daerah tersebut dinilai belum cukup untuk mengatasi permasalahan ketidakadilan dan kesenjangan wilayah serta profesi nasional. Lebih jauh lagi, keruntuhan negara pada masa Orde Baru pada tahun 1990an memunculkan gerakan separatis di daerah tertentu, ketidakpuasan dan protes di lingkungan tertentu, kesenjangan antara ibu kota dengan daerah sekitarnya, dan tidak adanya pertumbuhan demokrasi. Untuk mengatasi persoalan-persoalan lokal yang berdampak pada negara secara keseluruhan, Dewan Perwakilan Daerah dibentuk sebagai organisasi yang mempunyai pendirian yang kuat dan tegas yang dilindungi oleh konstitusi.

Dewan Perwakilan Daerah didirikan sebagai organisasi negara yang memberikan kesempatan kepada masyarakat di daerah untuk terlibat dalam perumusan kebijakan nasional yang relevan dengan kepentingannya. Hal ini memvalidasi eksistensi Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga nasional yang utamanya mengakomodir daerah yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan partai politik, sesuai dengan pandangan Sri Soemantri tentang perlunya masyarakat lokal diberikan pertimbangan berdasarkan identitas kedaerahannya, identitas, dan kepentingan<sup>1</sup>, Salah satu ciri penting yang membedakan Dewan Perwakilan Daerah dari lembaga perwakilan lain dalam hal anggota dan kepentingan adalah bahwa Dewan Perwakilan Daerah didirikan tanpa afiliasi apapun dengan partai politik.

Dewan Perwakilan Daerah hadir untuk membantu mencapai tujuan terciptanya sistem *checks and balances* yang dapat berfungsi secara seimbang,

---

<sup>1</sup> Ahmad Rosidi, "Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan* 3, no. 2 (2015): 293.

khususnya antara kebijakan nasional dan daerah. Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah diharapkan dapat menjaga keseimbangan tanggung jawab lembaga perwakilan rakyat Indonesia, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat, dan mencegah disparitas pelaksanaan program pemerintah pusat dan daerah. Salah satu tanggung jawab pengawasan Dewan Perwakilan Daerah adalah mengendalikan pembuatan kebijakan, yang memungkinkan dilakukannya pemantauan terhadap kebijakan-kebijakan tersebut di atas.

Menurut pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Dewan Perwakilan Daerah bertugas menjalankan fungsinya berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.<sup>2</sup> Salah satu kewenangan Dewan Perwakilan Daerah yang sangat penting dalam menjalankan tugasnya, termasuk mengawasi penegakan hukum dan peraturan yang berkaitan dengan kepentingan daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), perpajakan, pendidikan, dan agama. Penting untuk digarisbawahi bahwa perbedaan posisi Dewan Perwakilan Daerah dengan organisasi perwakilan lainnya terletak pada kewenangannya dalam isu-isu daerah. Untuk menjamin terpenuhinya kepentingan umum dan keterwakilan kepentingan masyarakat dan daerah dalam perumusan kebijakan publik Republik Indonesia, maka kepentingan daerah tersebut harus diperhatikan. Hal ini disebabkan karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki beragam kepentingan di berbagai bidangnya. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Daerah dibentuk untuk mendukung daerah-daerah di Indonesia secara menyeluruh.

Sistem perwakilan yang mempunyai dua kamar disebut *bicameral*.<sup>3</sup> Ada tiga jenis sistem *bicameral* di dunia: *pertama*, *bicameralisme* lunak (*soft bicameralism*), yang terdapat di negara-negara yang satu kamar mempunyai kekuasaan atas kamar lainnya. *Kedua*, *bicameralisme* yang kuat, atau posisi kekuasaan yang hampir setara di kedua kamar. *Ketiga*, *bicameralism* ideal, yang didefinisikan dengan penempatan yang seimbang atau paralel di kedua ruangan.

---

<sup>2</sup> Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>3</sup> Lenny Sipangkar, "Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah (Strengthening The Legislative Function of Regional Representative Council)," *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 3 (2016): 1.

Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah membentuk pemerintahan bikameral di Indonesia, termasuk dalam kategori sistem bikameralisme lunak dari ketiga jenis tersebut. Langkah pertama dalam hal ini adalah amandemen ke-3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengubah kerangka konstitusi Indonesia. Pasal 22C dan 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengatur pembentukan Dewan Perwakilan Daerah, berupaya membagi badan legislatif negara menjadi dua majelis, atau bikameralisme. Dewan Perwakilan Rakyat berada di tingkat pusat karena merupakan lembaga awal dan bertujuan untuk mewakili kebutuhan masyarakat secara kolektif. Dewan Perwakilan Daerah yang merupakan kamar kedua bertugas mewakili kepentingan semua daerah. Tujuan dari perbedaan sifat representasional ini adalah untuk mencegah implikasi representasi ganda.<sup>4</sup>

Kewenangan atau peran, Dewan Perwakilan Rakyat lebih unggul dibandingkan Dewan Perwakilan Daerah. Hal ini terlihat dari terbatasnya dan tambahan tanggung jawab dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah, antara lain memberikan rancangan undang-undang di bidang tertentu kepada Dewan Perwakilan Rakyat, berunding dengan Dewan Perwakilan Rakyat mengenai usulan rancangan undang-undang, mengawasi penegakan undang-undang di bidang tertentu yang ditentukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945, dan mempertimbangkan masukan Dewan Perwakilan Rakyat dalam memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan Dewan Perwakilan Rakyat membuat undang-undang bersama Presiden, dan Pasal 22 ayat (2) dokumen yang sama menyatakan Dewan Perwakilan Rakyat berwenang menyetujui atau menyetujui. tidak menyetujui peraturan pemerintah, maka dapat disimpulkan bahwa Dewan Perwakilan Daerah tidak mempunyai kewenangan yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden mengusulkan agar UU Pengganti disahkan menjadi undang-undang.

---

<sup>4</sup> Tubagus Nasarudin, "Peran DPD Sebagai Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (UUD 1945 Pasca Amandemen)," *Fiat Justisia Journal of Law* 10, no. 1 (2016): 2.

Kewenangan legislatif Dewan Perwakilan Daerah berbeda dengan lembaga negara lain, seperti Dewan Perwakilan Rakyat, meski kedudukan Dewan Perwakilan Daerah setara, Dewan Perwakilan Daerah akan efektif menjalankan tujuan daerah jika kedua belah pihak mempunyai hak yang sama dalam urusan legislasi. Namun, jika informasi hanya diberikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagai masukan, maka Dewan Perwakilan Rakyat tidak boleh menjadikan ambisi daerah sebagai topik pembicaraan utama.<sup>5</sup> Menurut Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kewenangan Dewan Perwakilan Daerah hanya terbatas pada wakil Legislator Republik Rakyat Demokratik Indonesia.<sup>6</sup>

Tampaknya Dewan Perwakilan Daerah hanya berfungsi sebagai pembantu atau sekutu Dewan Perwakilan Rakyat dalam menjalankan tugas legislasinya. Mayoritas Partai Republik di Panitia Khusus Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pada Majelis Perwakilan Rakyat 1999–2002 menentang penerapan sistem bikameralisme lunak ini; mereka mencapai kesepakatan mengenai rumusan yang tidak lagi dapat dikatakan menganut sistem bikameral. Akibatnya, Dewan Perwakilan Daerah tidak mempunyai kewenangan untuk menyusun atau melaksanakan Undang-Undang Dasar. Tidak selalu jelas bagaimana keterlibatan Dewan Perwakilan Daerah dalam proses legislasi, terutama dalam pembuatan undang-undang. Tidak selalu jelas bagaimana keterlibatan Dewan Perwakilan Daerah dalam proses legislasi, terutama dalam pembuatan undang-undang. Rancangan Undang-Undang tentang otonomi daerah, ikatan kedaerahan dan adat istiadat, pengelolaan lingkungan hidup dan aset keuangan lainnya, serta hal-hal lain merupakan tugas awal Dewan Perwakilan Daerah untuk dikirimkan ke Dewan Perwakilan Rakyat.

Lembaga negara dan lembaga tinggi paling bergengsi tidak disebutkan lagi. Meskipun demikian, ke-34 lembaga negara tersebut dapat dipisahkan menjadi tiga tingkatan jika dilihat dari sudut pandang hierarki. Lembaga tinggi negara dapat

---

<sup>5</sup> Ryan Wasti, "Fungsi Representasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagai Lembaga Perwakilan Daerah," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47, no. 4 (2017): 447.

<sup>6</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2008), 189.

digunakan untuk menggambarkan organ lapisan pertama. Hanya lembaga-lembaga Negara yang disebut sebagai badan lapis kedua; lembaga-lembaga regional dianggap sebagai organ tingkat ketiga. Akibat perkembangan yang ada saat ini yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, maka organ ketatanegaraan pada lapisan awal yang meliputi Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Badan Pemeriksa Keuangan dapat dijuluki sebagai lembaga tinggi negara.<sup>7</sup>

Di antara lembaga-lembaga negara yang paling penting, Dewan Perwakilan Daerah, setara dan sama pentingnya dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal prinsip keberadaannya (yang utama konstitusional); Namun, di lembaga legislatif, peran Dewan Perwakilan Daerah hanya sebatas sebagai wakil legislator di Dewan Perwakilan Rakyat. Sifat dan tanggung jawab legislatifnya hanya sebatas mendukung (sebagai lembaga pembantu) fungsi konstitusional Dewan Perwakilan Rakyat. Meskipun standar dukungan untuk bergabung dengan Dewan Perwakilan Daerah jauh lebih ketat dibandingkan dengan dukungan untuk bergabung dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan atau ikut serta dalam proses pengambilan keputusan pada saat undang-undang atau peraturan perundang-undangan sedang dibentuk.

Menjadi calon perseorangan peserta pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah, seseorang harus memenuhi dua hal, yaitu persyaratan dukungan minimal pemilih dan persyaratan calon. Keduanya tertuang dalam Peraturan Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum 10 Tahun 2022 yang kemudian diubah ke dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum 13 Tahun 2022. Adapun persyaratan dukungan minimal pemilih kemudian diatur dalam Pasal 7, 8, dan 9 PKPU 10 Tahun 2022 yang di dalamnya mengatur dukungan minimal pemilih (Pasal 7, 8, 9).<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Sypryanus Aristeus, *Hukum Nasional Pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2009), 114.

<sup>8</sup> Pasal 6, 7, 8 dan 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 Tahun 2022 dijelaskan, perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat menjadi peserta Pemilu anggota DPD setelah memenuhi: a) persyaratan dukungan minimal Pemilih; dan b) persyaratan calon.

Pasal selanjutnya yaitu Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 Tahun 2022 menjelaskan, Persyaratan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a harus memenuhi: a) dukungan minimal Pemilih dan sebaran; dan b) syarat Pemilih pendukung.

Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 Tahun 2022 dijelaskan lebih rinci lagi mengenai syarat dukungan dan sebaran yang harus dipenuhi oleh calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, yaitu :

- 1) Bakal calon anggota DPD harus memenuhi jumlah dukungan minimal Pemilih dan sebaran di daerah pemilihan yang bersangkutan.
- 2) Jumlah dukungan minimal Pemilih di daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar Pemilih tetap sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 1.000 (seribu) Pemilih;
  - b. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar Pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 2.000 (dua ribu) Pemilih;
  - c. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar Pemilih tetap lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 10.000.000 (sepuluh juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 3.000 (tiga ribu) Pemilih;
  - d. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar Pemilih tetap lebih dari 10.000.000 (sepuluh juta) sampai dengan 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 4.000 (empat ribu) Pemilih; dan

- e. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar Pemilih tetap lebih dari 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 5.000 (lima ribu) Pemilih.
- 3) Dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebar di paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.

Pengaturan mengenai sebaran sebagaimana yang telah disebutkan diatas diatur dalam Pasal berikutnya yaitu Pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 Tahun 2022, yaitu :

- 1) KPU menetapkan jumlah dukungan minimal Pemilih dan sebaran di setiap provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3).
- 2) Penghitungan jumlah dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e berdasarkan daftar Pemilih tetap pada Pemilu atau daftar Pemilih tetap pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota terakhir di provinsi atau kabupaten/kota.
- 3) Penghitungan sebaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dihitung berdasarkan data jumlah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- 4) Dalam hal penghitungan jumlah minimal sebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas.

Syarat calon yang harus dipenuhi diatur dalam Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 Tahun 2022 dijelaskan mengenai syarat calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, sebagaimana berikut ini :

- 1) Perseorangan dapat menjadi peserta Pemilu anggota DPD setelah memenuhi persyaratan :
  - a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- h. sehat jasmani dan rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif;
- i. terdaftar sebagai Pemilih;
- j. bersedia bekerja penuh waktu;
- k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

- m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
  - n. mencalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan;
  - o. mencalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan; dan
  - p. mendapat dukungan minimal dari Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan.
- 2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dapat menjadi peserta Pemilu anggota DPD, perseorangan harus memenuhi syarat:
- a. bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; dan
  - b. bukan pengurus partai politik tingkat pusat sampai tingkat paling rendah sesuai dengan struktur organisasi partai politik.

Sejak amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Dewan Perwakilan Daerah hadir untuk melayani kepentingan daerah. Karena Dewan Perwakilan Daerah mempunyai empat wakil untuk setiap daerah, maka penyebarannya lebih luas dibandingkan Dewan Perwakilan Rakyat. Meski demikian, kewenangan yang diberikan kepada Dewan Perwakilan Daerah tidak mengimbangi kehadiran Dewan Perwakilan Daerah yang masif. Ibarat miniatur pohon yang tumbuh namun di dalam pot, kata Ichsan Laulembah Dewan Perwakilan Daerah. Itulah esensi keberadaan Dewan Perwakilan Daerah; dibentuk dan dipilih oleh masing-masing daerah untuk menjaga kepentingan daerah, namun setelah sampai di pusat, lembaga ini tidak mempunyai kewenangan formal.

Ketika mereka menyadari keadaan yang terjadi, banyak pendukung Dewan Perwakilan Daerah mulai bergabung dengan partai politik dengan harapan dapat terciptanya keharmonisan di antara kedua organisasi tersebut dan bahwa Dewan Perwakilan Daerah akan diakui memiliki kekuatan untuk membangun daerah. Namun dalam hal ini, UU MD3 belum mengatur secara tegas mengenai kelayakan anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk bergabung dengan partai politik.

Tindakan anggota Dewan Perwakilan Daerah merupakan akibat dari keputusan anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk bergabung dengan partai politik. Jika UU MD3 dijadikan dasar analisis, pasal 302 ayat 1 :<sup>9</sup>

1. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dilarang merangkap jabatan sebagai :
  - a. pejabat negara lainnya;
  - b. hakim pada badan peradilan; atau
  - c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Anggota Dewan Perwakilan Daerah tidak diperbolehkan merangkap kursi pada suatu badan yang pendanaannya bersumber dari APBN/APBD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302 ayat 1 kalimat c. Perlu dicatat, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut UU Partai Politik) memberikan penjelasan mengenai hal tersebut pada Pasal 34 :<sup>10</sup>

Keuangan Partai Politik bersumber dari:

- a. Iuran anggota;
- b. Sumbangan yang sah menurut hukum; dan
- c. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Huruf C menjelaskan bahwa Rencana Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan salah satu sumber pendanaan bagi partai politik. Jelas sekali bahwa anggota Deewan Perwakilan Daerah yang menjadi anggota badan yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD tidak diperbolehkan merangkap jabatan pada badan tersebut, karena istilah tersebut pada huruf c ada kaitannya dengan UU MD3 pada Pasal 302 ayat 1 huruf c. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 182 UU Pemilu huruf m yang

---

<sup>9</sup> Pasal 302 ayat (1) undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah.

<sup>10</sup> Pasal 34 undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik.

mengamanatkan bahwa dalam mencalonkan anggota, mereka harus bersedia melepaskan jabatan rangkap pada usaha lain yang pendanaannya bersumber dari dana masyarakat pada saat pemilu. Mengingat hal ini, perlu diketahui bahwa organisasi politik sendiri menerima dana dari APBN/APBD. Pakar hukum tata negara Refly Harun mengklaim anggota Dewan Perwakilan Daerah yang merupakan anggota partai terlibat dalam politik nekat karena selama ini Dewan Perwakilan Daerah masih terpinggirkan. Oleh karena itu, mereka telah mengambil sejumlah langkah untuk membentengi Dewan Perwakilan Daerah, termasuk salah satunya dengan bergabung ke dalam sebuah partai, meskipun faktanya partai politik pada dasarnya terpecah belah. Tidak boleh ada prasangka buruk terhadap partai politik atau kelompok di Dewan Perwakilan Daerah mana pun.

Tidak patut seorang anggota Dewan Perwakilan Daerah bergabung dengan partai politik karena selain akan diintervensi keputusannya, ia juga akan menduduki jabatan rangkap dengan lembaga yang pendanaannya bersumber dari APBD/APBN. Kedepannya, UU MD3 perlu diperjelas untuk menjelaskan secara pasti persyaratan seorang calon untuk bisa mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah. atau bahkan apa batasan pasti yang boleh dan tidak bisa diterapkan setelah menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah, serta sanksi apa yang akan dijatuhkan jika terjadi pelanggaran.

Permohonan pengujian hukum atau judicial review diajukan ke Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 182 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyusul perselisihan kriteria pengajuan calon pada pemilihan umum Dewan Perwakilan Daerah:

“Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”.

Mahkamah Konstitusi menguji secara rinci Pasal 182 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana tertuang

dalam Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018. Istilah “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup pengurus (fungsionaris) partai politik, menurutnya. terhadap putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Oleh karena itu, putusan tersebut memberikan penafsiran hukum yang melarang calon anggota Dewan Perwakilan Daerah mencalonkan diri sambil tetap menduduki jabatan pengurus partai politik.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018, Mahkamah mencantumkan lima poin besar dalam pertimbangan hukumnya: Dewan Perwakilan Daerah merupakan perwakilan teritorial, sebagaimana telah dibahas dalam Panitia Ad Hoc I Majelis Permusyawaratan Rakyat Badan Keikutsertaan dalam merumuskan Undang-Undang Dasar, pelebagaan Dewan Perwakilan Daerah; keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah harus diisi oleh orang di luar partai politik, mengingat Pasal 182 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak secara spesifik menyebutkan bahwa pengurus partai politik dilarang saling merekomendasikan sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah, maka Mahkamah Konstitusi kembali menegaskan pendiriannya bahwa pengurus partai politik yang tergabung dalam Dewan Perwakilan Daerah harus memilih. Dewan Perwakilan Daerah melanggar Konstitusi. Kewajiban anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk tidak menjadi pengurus partai politik atau berasal dari partai politik bertujuan untuk mencegah distorsi politik berupa munculnya representasi ganda.<sup>11</sup>

Pasal 182 huruf 1 disebutkan bahwa istilah “pekerjaan lain” bersifat ambigu. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 30/PUU-XVI/2018, permohonan pemohon telah dikabulkan seluruhnya. Menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi, KPU lembaga yang menyelenggarakan pemilu memodifikasi aturan dan pedoman proses pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Hal ini berdampak pada Oesman Sapta Odang, salah satu calon anggota Dewan Perwakilan Daerah

---

<sup>11</sup> Pengurus Parpol Dilarang Jadi Anggota DPD: Kepentingan Politik Praktis atau Amanah Konstitusi?,” *Pusat Penelitian Politik LIPI*, diakses 28 Februari 2024, <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1249-pengrus-parpoldilarang-jadi-anggota-dpd-kepentingan-politik-praktis-atau-amanahkonstitusi>.

yang pertama kali masuk dalam Daftar Calon Jangka Pendek namun kemudian dicoret dari Daftar Calon Tetap setelah KPU menyatakan Odang tidak memenuhi syarat administrasi larangan menjadi partai politik. Oesman Sapta Odang mengajukan penyidikan pelanggaran administratif yang dilakukan KPU ke BAWASLU, mengajukan banding atas perselisihan proses pemilihan presiden ke PTUN, dan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung karena merasa dirugikan.

Sepanjang calon bukan anggota pengurus partai politik, calon anggota DPD bisa berasal dari partai politik, sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XV/2018. Hal ini akan berdampak beragam terhadap struktur, independensi, dan tujuan utama Dewan Perwakilan Daerah, yaitu sebagai perwakilan daerah yang mewujudkan cita-cita setiap daerah.

Penulis menggunakan salah satu pendekatan *fiqh siyasah* untuk mengkaji permasalahan seputar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 30/PUU-XVI/2018 yang berimplikasi pada Pasal 182 huruf l Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Menurut al-Mawardi, ruang lingkup kajiannya meliputi kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyah*), ekonomi dan moneter (*siyasah maliyah*), peradilan (*siyasah qadha'iyyah*), hukum perang (*siyasah hatbiyah*), dan administrasi negara (*siyasah idariyah*). Dalam bukunya "Fiqh Siyasah", Suyuthi Pulungan mengartikannya sebagai ilmu yang mengkaji secara khusus dan cara kerja mengatur kegiatan masyarakat dan pemerintahan melalui undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang ditetapkan oleh mereka yang mempunyai kekuasaan dan sesuai dengan peraturan prinsip dasar dan ruh syariat dalam rangka mencapai kepentingan umat.<sup>12</sup>

Mengingat ruang lingkup *fiqh siyasah* tersebut di atas, maka penulis menggunakan *Siyasah Dusturiyah* sebagai salah satu metode penyelidikan dalam penelitian ini. Pembahasan undang-undang yang bertujuan untuk melayani kepentingan masyarakat menjadi tujuan utama penelitian dalam *Siyasah Dusturiyah*. *Siyasah Dusturiyyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas

---

<sup>12</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 26

tentang hukum-hukum pokok mengenai jenis pemerintahan dan batas-batas kewenangannya, proses pemilihan kepala negara, adat istiadat pembatasan kewenangan dalam menyelenggarakan urusan warga negara, hak-hak yang penting bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan, dan hubungan antara penguasa dan rakyat.

Kata siyasah yang berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengawasi, dan mengendalikan pemerintahan, politik, dan pengambilan kebijakan, berasal dari kata siyasah. Menurut tafsir kebahasaan ini, tujuan siyasah adalah mencapai tujuan dengan cara mengelola, mengorganisasikan, dan merumuskan kebijakan dalam segala hal yang bersifat politik.<sup>13</sup>

Menurut terminologi Abdul Wahhab Khallaf, siyasah adalah kerangka hukum yang dirancang untuk menegakkan manfaat, mengelola situasi, dan menjamin ketertiban. Louis Ma'luf membantah bahwa dengan mengarahkan orang ke jalan yang salah, siyasah melayani kepentingan kemanusiaan. Di sisi lain, siyasah diartikan oleh Ibnu Manzhur sebagai mengatur atau membimbing sesuatu dengan cara yang bermanfaat bagi manusia.<sup>14</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam kaidah fiqh siyasa berikut ini:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya:

Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyat bergantung kepada kemaslahatannya.

Tujuannya untuk mencapai kemaslahatan, namun ketiga definisi di atas yang diberikan oleh para ahli, tetap saja bersifat luas dan tidak mengkaji atau mempertimbangkan nilai-nilai syariah. Konsep yang disampaikan Ibnu Qayyim al-Jauziyah bernuansa keagamaan. Meski *siyasah* tidak diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW dan tidak diturunkan oleh Allah SWT, namun beliau mengklaim bahwa *siyasah* merupakan perbuatan yang menggerakkan umat manusia menuju kebaikan dan menjauhi bencana. Uraian tersebut sesuai dengan pernyataan Ahmad

<sup>13</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama), 3.

<sup>14</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama), 4.

Fathi Bahantsi yang menyatakan bahwa *siyasah* adalah penyelenggaraan kepentingan untuk kebaikan umat manusia sesuai dengan hukum syariah.<sup>15</sup>

Permasalahan hukum negara tercakup dalam Siyasah Dusturiyah yang merupakan bagian dari Fiqh Siyasah. Bagian ini mencakup berbagai topik, termasuk gagasan konstitusi (hukum dasar negara dan perkembangan undang-undang dari waktu ke waktu), peraturan perundang-undangan (proses penyusunan undang-undang), lembaga demokrasi, dan syura, yang menjadi landasan penting undang-undang ini. Untuk mencapai kemaslahatan manusia dan memuaskan keinginan manusia, dibuatlah undang-undang dan peraturan.<sup>16</sup>

Keterhubungan antara penguasa dan masyarakat, serta lembaga-lembaga sosial, merupakan tantangan terhadap prinsip-prinsip fiqh siyasah dusturiyah. Oleh karena itu, pembahasan mengenai peraturan perundang-undangan yang diamanatkan negara terkait dengan prinsip-prinsip agama, pemenuhan kemaslahatan umat manusia, dan pemenuhan kebutuhannya seringkali hanya sebatas fiqh siyasah dusturiyah.<sup>17</sup> Siyasah Dusturiyah adalah teks yang memuat gagasan-gagasan mendasar yang menjadi landasan pemerintahan suatu negara, menurut Abul A'la al-Maududi.<sup>18</sup> Berdasarkan pengertian di atas, istilah “dustur” berarti “konstitusi” baik dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan kata “basic” dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dustur.

Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 58 dapat menjadi pedoman bagi ahl al-halli wa al-aqdi dalam menjalankan tugas legislatif yaitu merumuskan undang-undang agar dapat diterapkan secara adil yang berbunyi:

---

<sup>15</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama), 4.

<sup>16</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama), 153.

<sup>17</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2003), 47.

<sup>18</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2003), 52.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ  
بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا اللَّهُ نِعَمًا يَعْظُمُكُمْ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.<sup>19</sup>

Dinilai tidak adil jika putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang mempengaruhi Pasal 182 huruf l Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum membuka pintu bagi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk terafiliasi dengan partai politik, dengan syarat mereka bukan pengurus partai. Hal ini akan berdampak pada kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah dalam beberapa hal, antara lain independensi, tujuan utama sebagai perwakilan daerah yang mewakili kepentingan masing-masing daerah, dan kemampuan sebagai check and balance terhadap Dewan Perwakilan Rakyat yang notabene merupakan Dewan Perwakilan Daerah sebenarnya mewakili wakil-wakil daerah dari partai politik, sedangkan Dewan Perwakilan Daerah mewakili wakil-wakil daerah non-partai politik. Untuk mencegah keterwakilan ganda (double representation), perlu ditegaskan bahwa calon anggota dewan perwakilan daerah tidak boleh berasal dari partai politik.

Dengan demikian, segala bentuk keresahan serta kompleksitas yang ada pada undang-undang ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai tinjauan perspektif *siyasah dusturiyah* sebagaimana dimaksud dengan mengambil judul **“Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 Tentang Larangan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Dari Fungsi Partai Politik Perspektif Siyasah Dusturiyah”**.

---

<sup>19</sup> H.M. Bachrun, *Qur'an Suci Terjemahan dan Tafsir* (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyyah, 2006), 263.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dibuat sebagai penegasan masalah dalam pencapaian tujuan serta sasaran sesuai dengan apa yang diteliti, sehingga arah permasalahan menjadi jelas dan sistematis. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah ditulis, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 tentang larangan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah dari fungsionaris partai politik?
2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 terhadap kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah?
3. Bagaimana tinjauan siyasah Dusturiyah terhadap pertimbangan hukum putusan mahkamah konstitusi nomor 30/PUU-XVI/2018 tentang larangan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah dari fungsionaris partai politik?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah diurai diatas, maka penulis mempunyai beberapa tujuan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim mahkamah konstitusi pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 tentang larangan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah dari fungsionaris partai politik.
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 terhadap kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah.
3. Untuk mengetahui tinjauan siyasah Dusturiyah terhadap pertimbangan hukum putusan mahkamah konstitusi nomor 30/PUU-XVI/2018 tentang larangan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah dari fungsionaris partai politik.

## **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat menyumbangkan manfaat yang signifikan, termasuk diantaranya adalah:

### 1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan menambah literatur bagi penelitian ilmiah dimasa mendatang, sebagai hasil dari penalaran teoritis yang ditunjang oleh referensi yang relavan dengan permasalahan yang akan diteliti.

### 2. Manfaat Praktis

Harapannya, penelitian ini dapat memberikan minat dan pengetahuan yang lebih mendalam kepada pembaca mengenai upaya peningkatan lembaga peradilan yang berkualitas dari sudut pandang siyasah dusturiyah. Dan selanjutnya dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut.

## E. Kerangka Berpikir

Mengupas suatu masalah penulis tentu saja membutuhkan teori sebagai pisau analisis yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu, penulis dalam penelitian ini menggunakan Teori Kekuasaan Kehakiman, Teori Sistem Bicameral, dan Teori Masalah. Berikut rincian beserta penjelasan pokok teori-teori tersebut sehubungan dengan tujuan dan ruang lingkup penelitian yang akan penulis berikan sebagai berikut:

### 1. Teori Kekuasaan Kehakiman

Melaksanakan Negara Hukum Republik Indonesia, badan peradilan mempunyai tanggung jawab utama untuk menerima, mengkaji, memutus, dan menyelesaikan setiap perkara yang diserahkan kepadanya. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara merdeka yang mengatur keadilan dalam rangka memelihara hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Berdasarkan undang-undang kekuasaan kehakiman yang dimaksud dengan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang Merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan huu\kum dan keadilan berdsarkan Pancasila dan UUD 1945.<sup>20</sup> Jelas dari penafsiran Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan pendapat di atas bahwa kekuasaan

---

<sup>20</sup> Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

hakim adalah kekuasaan negara yang merdeka. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan pengadilan bersifat otonom dan tidak dipengaruhi oleh lembaga atau partai politik. Cabang legislatif dan eksekutif menjadi sumber campur tangan tersebut.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka dimaknai dengan terpisahnya dari kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan perundang-undangan yang dengan begitu bebas dan merdeka dari intervensi pihak manapun.<sup>21</sup> Namun pada praktiknya, penegakan kebebasan dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman haruslah tetap dalam koridor yang benar sesuai dengan Undang-Undang Dasar dalam ketentuan hukum yang berlaku.

Prinsip kemerdekaan atau kemandirian kehakiman pada dasarnya ialah syarat mutlak dan sangat fundamental bagi negara yang berlandaskan pada sistem negara hukum dan sistem negara demokrasi. Apabila kekuasaan kehakiman dalam suatu negara telah berada dibawah pengaruh kekuasaan lainnya maka dapat dipastikan bahwa negara tersebut tidak menjunjung tinggi prinsip negara hukum dan demokrasi.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka, menurut Bagir Manan adalah kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan atau melaksanakan tugas peradilan, seperti mengadili perkara, mengambil keputusan, dan membuat undang-undang. Lebih lanjut, Bagir Manan berpendapat bahwa beberapa komponen kekuasaan kehakiman yang merdeka antara lain :<sup>22</sup>

- 1) Kemampuan untuk menjalankan keadilan atau melaksanakan tugas peradilan, seperti meninjau dan memutuskan suatu perkara atau perselisihan dan memberikan keputusan hukum, dikenal sebagai kekuasaan kehakiman yang independen.
- 2) Tujuan kekuasaan kehakiman yang independen adalah untuk melindungi hakim dari kekhawatiran atau kegelisahan yang mungkin timbul akibat suatu pilihan atau putusan yang diambil oleh undang-undang.

---

<sup>21</sup> K. Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Keadilan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977), 17.

<sup>22</sup> Efik Yusdiansyah, *Implikasi Keberadaan Mahkamah Konstitusi terhadap Pembentukan Hukum Nasional dalam Kerangka Negara Hukum* (Bandung: Lubuk Agung, 2010), 32.

- 3) Tujuan dari kekuasaan kehakiman yang independen adalah untuk menjamin objektivitas, integritas, dan imparialitas tindakan hakim.
- 4) Hanya tindakan hukum, baik yang bersifat reguler maupun luar biasa, yang diambil di dalam dan oleh otoritas kehakiman itu sendiri, yang digunakan untuk mengawasi kekuasaan kehakiman yang otonom.
- 5) Keterlibatan badan selain lembaga peradilan dilarang oleh kekuasaan kehakiman yang independen.
- 6) Hukum merupakan satu-satunya pedoman yang diikuti dalam segala tindakan yang diambil terhadap hakim.

Berbicara kekuasaan kehakiman tidak berkuat pada prinsip merdeka atau kemandirian saja, ada juga yang lainnya seperti prinsip independensi. Berdasarkan pemikiran Frannken, independensi kekuasaan kehakiman terdiri dari empat bentuk yang dapat dibedakan antara lain sebagai berikut :<sup>23</sup>

- a) Independensi konstitusional, yakni independensi yang berkaitan dengan teori pembagian kekuasaan atau trias politika. Independensi kekuasaan kehakiman diartikan dengan lembaga kehakiman yang terbebas dari pengaruh politik.
- b) Independensi fungsional, berkaitan dengan profesionalisme hakim dalam betugas menjatuhkan dan memberikan putusan. Independensi hakim dalam proses pemberian putusan dimaknai dengan kebolehan untuk menjalankan kebebasan pada saat menafsirkan undang-undang apabila didalamnya tidak memberikan pengertian yang jelas, sebab hakim memiliki kebebasan dan kewenangan untuk menerapkan undang-undang terhadap suatu perkara.
- c) Independensi personal hakim, yakni kebebasan hakim secara individu ketika menghadapi sebuah perkara.
- d) Independensi praktis yang nyata, dimaknai dengan kebebasan hakim tidak memihak. Hakim harus mengikuti perkembangan pengetahuan masyarakat yang dapat dibaca atau disaksikan melalui media. Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh berita-berita dan kemudia mengambil begitu saja informasi dari media tanpa mempertimbangkannya. Hakim juga harus

---

<sup>23</sup> Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman* (Jakarta: Setara Press, 2014), 131.

mampu menyaring desakan-desakan dari masyarakat untuk mempertimbangkan dan diuji secara kritis dengan ketentuan hukum yang ada. Hakim harus mengetahui sampai seberapa jauh dapat menerapkan norma-norma sosial kedalam kehidupan masyarakat.

Independensi kekuasaan kehakiman yang dijamin oleh hukum dasar negara dan peraturan perundang-undangan di bawahnya, melekat dilaksanakan oleh hakim-hakim pengadilan dan badan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam melaksanakan fungsi kekuasaan di bidang kehakiman. Keberadaan kekuasaan kehakiman menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum.<sup>24</sup> Melalui hakim-hakim dan badan-badan peradilan akan dapat ditegakkan prinsip-prinsip negara hukum, sendi-sendi hukum dan keadilan, meskipun dalam prosesnya kemungkinan akan banyak menemukan benturan-benturan, oleh karena Gerakan untuk menegakkan hukum (supermasi hukum) harus berhadapan dengan berbagai aspek kepentingan.

Selain prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka dan independen, ada juga prinsip imparial atau tidak memihak. Prinsip bebas dan tidak memihak (imparial) mutlak harus ada dalam setiap negara hukum, dalam menjalankan tugas yudisialnya hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi). Untuk menjamin keadilan dan kebenaran tidak diperkenankan adanya intervensi dari lingkungan kekuasaan eksekutif maupun legislatif ataupun dari kalangan masyarakat dan media masa. Dalam menjalankan tugasnya, hakim tidak boleh memihak kepada siapapun juga kecuali hanya kepada kebenaran dan keadilan. Dengan demikian, dalam menjalankan tugasnya proses pemeriksaan perkara oleh hakim juga harus bersifat terbuka, dan dalam menentukan pilihan seta menjatuhkan putusan, hakim harus menghayati nilai-nilai keadilan yang hidup ditengah-tengah masyarakat. hakim tidak hanya bertindak sebahai mulut undang-undang atau peraturan perundang-undangan, melainkan juga mulut keadilan yang menyuarakan perasaan keadilan yang

---

<sup>24</sup> Eka Kusnita et al., "Pembatasan Upaya Hukum Kasasi Dalam Sengketa Tata Usaha Negara," *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2015).

hidup ditengah-tengah masyarakat. apabila penghayatan dan keteguhan hakim dalam memaknai independensi yang melekat pada pelaksanaan fungsi profesionalitasnya disadari benar, tidak dimaknai keliru dan pula tidak disalah artikan seta juga tidak disalah gunakan, maka di tangan-tangan dan palu sidang hakimlah citra peradilan dapat terangkat menjadi peradilan negara yang agung.

Kekuasaan kehakiman merupakan suatu badan yang menentukan dan memberi kuasa terhadap aturan-aturan hukum positif yang dikonkretkan oleh hakim melalui putusan-putusannya. Sebaik apapun peraturan perundang-undangan yang dibuat di suatu negara, dalam upaya menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan tersebut tidak ada artinya, jika tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk kekuasaan kehakiman yang bebas. peradilan yang independen dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum. Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman adalah hakim yang mempunyai wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal itu dilaksanakan oleh hakim melalui putusannya.

Kewenangan otonom untuk menjalankan keadilan dan memelihara supremasi hukum dikenal sebagai kekuasaan kehakiman.<sup>25</sup> Bagir Manan menyatakan, salah satu ciri kekuasaan kehakiman saat ini adalah kemandirian atau independensi yang sudah menjadi sesuatu yang wajar, bahwa:

- 1) Kekuasaan kehakiman merupakan suatu kesatuan yang otonom tanpa campur tangan kekuasaan lain;
- 2) Keterhubungan antara kekuasaan kehakiman dengan aparatur negara lainnya mengikuti gagasan pemisahan kekuasaan dan bukan pembagian kekuasaan.

Guna mewujudkan, memelihara hukum, dalam kekuasaan kehakiman, terkhusus kompetensi dan perilaku hakim konstitusi perlu dirumuskan dan disusun kode etik dan perilaku, sebagai pedoman bagi hakim konstitusi dan tolok ukur untuk menilai perilaku hakim konstitusi secara terukur dan terus

---

<sup>25</sup> Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

menerus. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi mengatur mengenai prinsip-prinsip hakim mahkamah konstitusi, yaitu :<sup>26</sup>

a) Prinsip Independensi

Independensi hakim konstitusi dan pengadilan terwujud dalam kemandirian dan kemerdekaan hakim konstitusi, baik sendiri-sendiri maupun sebagai institusi dari pelbagai pengaruh, yang berasal dari luar diri hakim berupa intervensi yang bersifat memengaruhi secara langsung atau tidak langsung berupa bujuk rayu, tekanan, paksaan, ancaman, atau tindakan balasan karena kepentingan politik, atau ekonomi tertentu dari pemerintah atau kekuatan politik yang berkuasa, kelompok atau golongan tertentu, dengan imbalan atau janji imbalan berupa keuntungan jabatan, keuntungan ekonomi, atau bentuk lainnya.

b) Prinsip Ketidakberpihakan (*impartiality*)

Ketakberpihakan mencakup sikap netral, disertai penghayatan yang mendalam akan pentingnya keseimbangan antar kepentingan yang terkait dengan perkara. Prinsip ini melekat dan harus tercermin dalam tahapan proses pemeriksaan perkara sampai kepada tahap pengambilan keputusan, sehingga putusan Mahkamah dapat benar-benar diterima sebagai solusi hukum yang adil bagi semua pihak yang berperkara dan oleh masyarakat luas pada umumnya.

c) Prinsip Integritas

Integritas merupakan sikap batin yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan kepribadian setiap hakim konstitusi sebagai pribadi dan sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas jabatannya. Keutuhan kepribadian mencakup sikap jujur, setia, dan tulus dalam menjalankan tugas profesionalnya, disertai ketangguhan batin untuk menepis dan menolak segala bujuk-rayu, godaan jabatan, kekayaan, popularitas, ataupun godaan-godaan lainnya. Sedangkan keseimbangan kepribadian

---

<sup>26</sup> Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi,

mencakup keseimbangan ruhaniyah, dan jasmaniyah, atau mental dan fisik, serta keseimbangan antara kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan intelektual dalam pelaksanaan tugasnya.

d) Prinsip Kepantasan dan Kesopanan

Kepantasan dan kesopanan merupakan norma kesusilaan pribadi dan kesusilaan antar pribadi yang tercermin dalam perilaku setiap hakim konstitusi, baik sebagai pribadi maupun sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas profesionalnya, yang menimbulkan rasa hormat, kewibawaan, dan kepercayaan. Kepantasan tercermin dalam penampilan dan perilaku pribadi yang berhubungan dengan kemampuan menempatkan diri dengan tepat, baik mengenai tempat, waktu, penampilan, ucapan, atau gerak tertentu; sedangkan kesopanan terwujud dalam perilaku hormat dan tidak merendahkan orang lain dalam pergaulan antar pribadi, baik dalam tutur kata lisan atau tulisan; dalam bertindak, bekerja, dan bertingkah laku; dalam bergaul dengan sesama hakim konstitusi, dengan karyawan, atau pegawai Mahkamah, dengan tamu, dengan pihak-pihak dalam persidangan, atau pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara.

e) Prinsip Kesetaraan (*equality*)

Kesetaraan merupakan prinsip yang menjamin perlakuan yang sama (equal treatment) terhadap semua orang berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain atas dasar perbedaan agama, suku, ras, warna kulit, jenis kelamin, kondisi fisik, status sosial ekonomi, umur, pandangan politik, ataupun alasan-alasan lain yang serupa (diskriminasi). Prinsip kesetaraan ini secara hakiki melekat dalam sikap setiap hakim konstitusi untuk senantiasa memperlakukan semua pihak dalam persidangan secara sama sesuai dengan kedudukannya masing-masing dalam proses peradilan.

1. Teori Sistem Parlemen *Bicameral*

Badan legislatif bikameral terdiri dari majelis tinggi (upper house) dan majelis rendah (lower house), yang merupakan dua badan yang membentuk

badan legislatif. Ketika sebuah ruangan diidentifikasi, "tinggi" dan "rendah" tidak berarti adanya hubungan hierarkis di mana satu ruangan lebih unggul dari ruangan lainnya. Kepentingan kelompok tertentu terwakili di setiap kamar parlemen. Secara umum, majelis rendah mewakili kepentingan rakyat, sedangkan majelis tinggi mencerminkan kepentingan kelompok fungsional.

Faktor-faktor lain selain susunan politik masyarakat juga diperhitungkan ketika memilih atau menunjuk anggota badan peradilan. Sebagaimana ditentukan dalam konstitusi, keinginan masyarakat mengenai keterwakilan berbagai daerah atau wilayah, strata atau kelompok sosial ekonomi, kategori fungsional, entitas etnis, dan lain-lain, seringkali menjadi pertimbangan dalam menentukan keanggotaan di majelis tinggi. Tergantung pada jumlah atau komposisi politik masyarakat, anggota parlemen dari majelis rendah dipilih dan/atau bertindak sebagai wakil rakyat. Biasanya, partai politik mencalonkan diri dalam pemilu untuk memilih lembaga mana yang akan dibentuk di badan legislatif guna memilih perwakilan tersebut.<sup>27</sup> Struktur parlemen dua kamar dirancang untuk berfungsi sebagai sistem checks and balances yang dapat saling mengawasi tidak hanya antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam pemerintahan, namun juga di dalam lembaga legislatif itu sendiri.

Sejarah, tradisi, dan perkembangan ketatanegaraan suatu negara mempunyai dampak yang signifikan terhadap penerapan sistem parlemen bikameral. Karena satu kamar mencerminkan sudut pandang negara bagian, maka dapat dikatakan bahwa semua pemerintahan negara bagian beroperasi di bawah pemerintahan bikameral. Dengan pemahaman bahwa satu badan legislatif dapat mengimbangi dan membatasi kekuasaan majelis yang berbeda, negara kesatuan menerapkan badan legislatif bikameral. Karena sistem unikameral mudah terpengaruh oleh keadaan politik, terdapat kekhawatiran bahwa sistem ini akan membuka potensi penyalahgunaan kekuasaan.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Djatmiko Anom Husodo, "Dewan Perwakilan Daerah dan Masa Depan Bikameralisme Indonesia," dalam *Gagasan Amandemen UUD 1945: Suatu Rekomendasi* (Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2008), 250.

<sup>28</sup> Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 1985), 180.

## 2. Teori *Maslahah*

Secara etimologis, arti al-maslahah dapat berarti kebaikan, kebermanfaatannya, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Kata al-maslahah dilawankan dengan kata al-mafsadah yang artinya kerusakan. Sedangkan secara terminologis, masalah telah diberi muatan makna oleh beberapa ulama usûl al-fiqh. Al-Gazâli (w. 505 H), mengatakan bahwa makna dari masalah adalah menarik/mewujudkan kemanfaatan atau menyingkirkan/menghindari kemudharatan. Menurut al-Gazâli, yang dimaksud masalah, dalam arti terminologis-syar'i, adalah memelihara dan mewujudkan tujuan Syara' yang berupa memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan, dan harta kekayaan. Ditegaskan oleh al-Gazâli bahwa setiap sesuatu yang dapat menjamin dan melindungi eksistensi kelima hal tersebut dikualifikasi sebagai masalah; sebaliknya, setiap sesuatu yang dapat mengganggu dan merusak kelima hal tersebut dinilai sebagai mafsadah; maka, mencegah dan menghilangkan sesuatu yang demikian dikualifikasi sebagai masalah.<sup>29</sup>

Fondasi bangunan Syariah Islam itu direpresentasikan oleh masalah yang ditujukan bagi kepentingan hidup manusia sebagai hamba Allah, baik menyangkut kehidupan duniawinya maupun kehidupan ukhrawi-nya. Syariah Islam itu menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan ('adâlah), kasih sayang (rahmah), dan masalah. Setiap aturan hukum yang menyimpang dari prinsip-prinsip tersebut pada hakikatnya bukanlah bagian dari Syariah Islam, meskipun dicari rasionalisasi untuk menjadikannya sebagai bagian dari Syariah Islam.<sup>30</sup>

Konsep *masalah* sebagai inti *maqâsid al-syarâh* merupakan alternatif terbaik untuk pengembangan metode-metode ijtihad, di mana al-Qur'an dan Sunnah harus dipahami melalui metode-metode ijtihad dengan memberi penekanan pada dimensi *masalah*.<sup>31</sup> Konsep *masalah* merupakan wahana

---

<sup>29</sup> Asmawi, "Konseptualisasi Teori Masalahah," *Salam Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, 2014, 314.

<sup>30</sup> Asmawi, "Konseptualisasi Teori Masalahah," *Salam Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, 2014, 315.

<sup>31</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 168.

bagi perubahan hukum. Melalui konsep ini para ulama fikih memiliki kerangka kerja untuk menangani masalah hukum, yang inheren di dalam sistem hukum yang didasarkan kepada *nass* Syara' (al-Qur'an dan Hadis), yang *nota bene* mengandung fondasi materiil hukum yang terbatas mengenai urusan kehidupan dalam situasi lingkungan yang terus berubah. Dengan demikian, konsep *maslahah* memberi legitimasi bagi aturan hukum baru dan memungkinkan para ulama fikih mengelaborasi konteks masalah yang tidak ditegaskan oleh *nass* Syara'. Seberapa besar perubahan hukum dapat dicapai melalui aplikasi konsep *maslahah* tergantung pada, terutama, pola penalaran hukum berbobot *maslahah* yang diterapkan para ulama fikih.

Abû Ishâq al-Syâtibi mengkategorisasi *maslahah* menjadi 3 (tiga) macam, yaitu :<sup>32</sup>

1) Darûriyyah

Darûriyyah ialah sesuatu yang tidak boleh tidak ada demi tegaknya kebaikan dan kesejahteraan, baik menyangkut urusan ukhrawi maupun urusan duniawi, di mana manakala ia lenyap, tidak ada, maka tidak dapat terwujud kehidupan duniawi yang tertib dan sejahtera; bahkan, yang terwujud ialah kehidupan duniawi yang chaos dan kehidupan ukhrawi yang celaka dan menderita. Bagi al-Syâtibi, darûriyyah itu mencakup upaya-upaya memelihara agama (*hifdzun diin*), memelihara jiwa (*hifdzun nafs*), memelihara keturunan (*hifdzun nasl*), memelihara harta kekayaan (*hifdzun mal*), dan memelihara akal budi (*hifdzun aql*).

2) Hâjiyyah

Hâjiyyah, dalam pandangan al-Syâtibi, ialah sesuatu yang dibutuhkan dari sisi kemampuannya mendatangkan kelapangan dan menghilangkan kesempitan yang biasanya membawa kepada kesukaran dan kesusahpayahan yang diringi dengan luputnya tujuan/sasaran. Apabila hâjiyyah tidak diperhatikan maka akan muncul kesukaran dan kesusahpayahan, tetapi tidak sampai menimbulkan kerusakan yang

---

<sup>32</sup> Asmawi, "Konseptualisasi Teori Maslahah," *Salam Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, 2014, 321–322.


biasanya terjadi pada masalah darûriyyah, yang bersifat umum. Kategori hâjiyyah sesungguhnya mengarah kepada penyempurnaan darûriyyah, di mana dengan tegaknya hâjiyyah, akan lenyap segala masyaqqah dan tercipta keseimbangan dan kewajaran, sehingga tidak menimbulkan ekstrimitas.

### 3) Tahsîniyyah

Tahsîniyyah, menurut pendapat al-Syâtibi, ialah sesuatu yang berkenaan dengan memperhatikan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari kebiasaan-kebiasaan yang buruk, berdasarkan pertimbangan akal sehat. Hal ini sering disebut dengan makârim al-akhlâq. Bagi al-Syâtibi, keberadaan tahsîniyyah bermuara kepada kebaikan-kebaikan yang melengkapi prinsip masalah darûriyyah dan masalah hâjiyyah; ini karena ketiadaan tahsîniyyah tidak merusak urusan darûriyyah dan hâjiyyah; ia hanya berkisar pada upaya mewujudkan keindahan, kenyamanan dan kesopanan dalam tata hubungan sang hamba dengan Tuhan dan dengan sesama makhluk-Nya

Berikut ini membantu memperjelas kerangka konseptual penelitian, yaitu sebagai berikut :





## F. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil Pada bagian ini disajikan penelitian terdahulu guna memastikan bahwa penelitian yang ada saat ini merupakan asli dan bukan hasil duplikasi atau plagiarisme. Selain itu, dapat terlihat perbedaan hasil penelitian sebelumnya dan dapat menjadi perbandingan dengan temuan yang akan dihasilkan oleh penelitian saat ini.

1. Penelitian yang berjudul “Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 Terhadap Kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah”, diteliti oleh Muhammad Al-Fatih dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2020. Persamaan dengan

penelitian ini adalah membahas dampak putusan Mahkamah Konstitusi nomor 30/PUU-XVI/2018 terhadap kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat. Adapun perbedaannya terletak pada objek penelitian yang berbeda, peneliti terfokus pada dampak putusan Mahkamah Konstitusi terhadap kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah serta penggunaan perspektif yang berbeda, penulis mengangkat analisis pasal 182 huruf 1 undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dalam perspektif siyasah dusturiyah.

2. Penelitian yang berjudul “Analisis Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 Tentang Calon Anggota DPD RI”, diteliti oleh Ahmad Yasir Hafid dari program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2022. Persamaan pada penelitian ini adalah topik penelitian yang sama tentang putusan Mahkamah Konstitusi nomor 30/PUU-XVI/2018 tentang calon anggota Dewan Perwakilan Daerah. Kemudian perbedaannya terletak pada objek penelitian, dalam penelitian ini, peneliti objek kajian terfokus pada analisis putusan Mahkamah Konstitusi nomor 30/PUU-XVI/2018, serta penulis terfokus membahas akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 30/PUU-XVI/2018 terhadap pasal 182 huruf 1 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum memakai perspektif siyasah dusturiyah.
3. Penelitian yang berjudul “Syarat Calon Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pembaharuan Demokrasi Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018”. Diteliti oleh Khairul Umam dari studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2019. Persamaan pada penelitian ini adalah membahas topik yang sama yaitu syarat calon keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 30/PUU-XVI/2018. Perbedaannya terletak pada objek penelitiannya, peneliti dalam judul ini fokus membahas pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 30/PUU-XVI/2018. sedangkan penulis fokus pada akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 30/PUU-XVI/2018

terhadap pasal 182 huruf 1 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum memakai perspektif siyasah dusturiyah.

